



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Denpasar Utara Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komang Artawan Putra, SH., I Putu Suparja, SH., Kadek Krishna Mahaputra, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "PARISUDHA" beralamat di Jalan Jaya Pangus No.88X Peguyangan kangin Denpasar utara berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Pebruari 2024 yang telah di daftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12-2-2024 dengan Reg No: 658/Daf/2024 yang selanjutnya disebut sebagai: PENGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, Denpasar Bali, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sudarma Yoga pada tanggal 27 Juni 2004 di Denpasar dan tercatat dalam pencatatan Sipil warganegara Indonesia sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 1059/K.P/2009 tertanggal 28 Juli 2009 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar;
2. Bahwa, setelah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat, keadaan rumah tanggapun rukun, bahaia dan harmonis;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melahirkan Dua Orang anak laki-laki Yaitu:

1. ANAK 1 Lahir Pada Tanggal 4 Nopember 2004 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1650/IST.P/ 2009 dan dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Kepala Catatan Sipil Kota Denpasar
2. ANAK 2 lahir Pada Tanggal 27 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1651/IST.P/2009 dan dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Kepala Catatan Sipil Kota Denpasar

4. Bahwa, Pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak tinggal bersama-sama orang tua Penggugat dan memutuskan untuk kos untuk belajar mandiri kemudian tahun 2009 sampai bulan oktober 2010 Penggugat bekerja ke luar Negeri dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat bersama kedua anak-anaknya, sekembalinya Penggugat dari luar Negeri, Tergugat diajak tinggal bersama lagi di rumah orang tua Penggugat-

5. Bahwa, pada bulan Nopember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan dikarenakan oleh factor ekonomi, visi dan misi yang tidak sejalan untuk mengujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera disamping itu Penggugat merasa pernikahanya telah terhinati karena Penggugat curiga bahwa Tegugat mempunyai Pria Idaman lain (PIL) namun demikian Penggugat hanya diam atau tidak mempertanyakan hal tersebut semua itu untuk menghindari supaya tidak lagi terjadi percekcoan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga serta berharap semua bisa di benahi dan juga untuk menjaga perkembangan mental, psikologis kedua anak-anaknya;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan percekcoan sehingga pada bulan Mei tahun 2011 sampai akhir 2013 Penggugat dan Tegugat pisang ranjang dimana Penggugat tinggal dirumah orang Tua Penggugat bersama anak Pertama sedangkan Tegugat tinggal dirumah orang tua Tergugat bersama anak Kedua, inipun membuat batin Penggugat tertekan namun demikian Penggugat selalu sabar dan sangat berharap Tergugat intropeksi diri akan merubah sikap;

7. Bahwa, di akhir bulan 2013 Penggugat mengalah untuk datang kerumah orang tua Tergugat dan tinggal besama-sama dirumah orang tua Tergugat dengan harapan bisa rukun kembali akan tetapi semua itu sia-sia justru pertengkarang yang terjadi kemudian bulan April tahun 2014 Penggugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat memutuskan untuk kos tujuannya ingin mandiri tanpa campur tangan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, beberapa bulan kemudian kontrak di wilayah Green kori kemudian awal tahun 2017 pindah kontrak ke jalan Jaya Pangus enam bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena ibu kandung Penggugat meninggal setelah tiga bulan ibu Penggugat meninggal Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di sandat kemudian pindah kontrakan kejalan Gunung Agung;

8. Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pernah mengajak penggugat untuk berpisah atau cerai tetapi Penggugat tidak menanggapi walaupun penuh dengan rasa sakit hati yang alami ,rasakan dari awal perselisihan dan perkecokan namun Penggugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga hal ini Penggugat lakukan demi perkembangan psikologis, pendidikan kedua anak-anak;

9. Bahwa, pada tahun 2022 diawali dengan terjadinya perselisihan dan perkecokan Penggugat memberanikan diri untuk menanyakan kecurigaan tentang adanya orang ketiga kepada Tergugat jawaban Tergugat sangatlah menyakitkan bahwa Tergugat mengakui ada Pria idaman lain (PIL) dalam kehidupan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu telah dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2009 dengan pengakuan Tergugat tersebut Penggugat menyimpulkan dan memutuskan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan dengan rasa sakit hati dan kecewa di bulan Mei tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk pisang ranjang lagi sampai Gugatan ini di ajukan;

10. Bahwa, kedua anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **1. ANAK 1. 2. ANAK 2** menurut Hukum Adat Bali (agama hindu) yang menganut asas kebapakan atau Purusha yang mempunyai makna bahwa anak adalah mengikuti garis kekeluargaan bapak/Purusha karena berkaitan erat dengan kewajiban-kewajiban Pawongan, Palemahan dan Parahyangan maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Patut dan berhak menjadi Wali Asuh terhadap anak-anak tersebut;

11. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama-sama dalam membina rumah tangga, maka dari itu agar status Penggugat dan Tergugat mendapat kepastian hukum maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, amanat pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sudah tidak bisa di wujudkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi/menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar tanggal 27 Juni 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1059/K P/209 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009: **Putus karena Perceraian**;
 3. Menyatakan menurut hukum Hak Wali Asuh atas anak-anak bernama: **1. ANAK 1**, Lahir Tanggal 4 Nopember 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1650/IST.P/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009 Oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar. **2. ANAK 2**, Lahir Tanggal 27 Juni 2007 sesuai Akta kelahiran Nomor: 1651/IST.P/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009 oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar berada pada Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pegawai yang di tunjuk itu mengirim Salinan putusan tanpa meterai kepada kantor kependudukan catatan sipil Kota Denpasar, agar perceraian ini dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu ;
 5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/Atau,

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Februari 2024 untuk sidang tanggal 4 Maret 2024, risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2024 untuk sidang tanggal 18 Maret 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 19 Maret 2024 untuk sidang tanggal 25 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 5171041709850003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT No. 5171040810120014 tanggal 25-03-202, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1059/K.P/2009 tertanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu Sembilan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1650/IST.P/2009 tertanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu sembilan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1651/IST.P/2009 tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu sembilan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan Cerai tertanggal 3 Pebruari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat (istrinya);
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2004 di Denpasar menikah secara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah saksi hadir saat itu dan yang bertindak selaku purusa adalah penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat mereka memiliki dua orang anak yang bernama ANAK 1Lahir Pada Tanggal 4 Nopember 2004 dan ANAK 2Lahir Pada Tanggal 27 Juni 2007;
- Bahwa saat ini anak anak penggugat dengan tergugat tinggal sama penggugat dan anak yang pertama sudah kuliah dan anak yang kedua SMA;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja,dan harmonis tetapi lama kelamaan antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus karena orang ketiga dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa orang ketiga tersebut adalah kakak penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada bulan Mei tahun 2011 sampai akhir 2013 Penggugat dan Tegugat pisah ranjang sempat rujuk lagi di awal tahun 2023 tetapi pisah lagi karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat bekerja;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa didamaikan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sebaiknya penggugat dan tergugat berpisah saja karena demi kebaikan penggugat dan tergugat juga;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai; dan sudah ada kesepakatan bercerai juga;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat (istrinya);
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2004 di Denpasar menikah secara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi adalah teman penggugat;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah saksi hadir saat itu dan yang bertindak selaku purusa adalah penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat mereka memiliki dua orang anak yang bernama ANAK 1Lahir Pada Tanggal 4 Nopember 2004 dan ANAK 2lahir Pada Tanggal 27 Juni 2007;
- Bahwa saat ini anak anak penggugat dengan tergugat tinggal sama penggugat dan anak yang pertama sudah kuliah dan anak yang kedua SMA;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja,dan harmonis tetapi lama kelamaan antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus karena orang ketiga dan juga masalah ekonomi dan saksi juga sering diceritakan oleh penggugat bahwa tergugat kurang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa orang ketiga tersebut adalah kakak penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada bulan Mei tahun 2011 sampai akhir 2013 Penggugat dan Tegugat pisah ranjang sempat rujuk lagi di awal tahun 2023 tetapi pisah lagi karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat bekerja;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa didamaikan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga sebaiknya penggugat dan tergugat berpisah saja karena demi kebaikan penggugat dan tergugat juga;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai; dan sudah ada kesepakatan bercerai juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar tanggal 27 Juni 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1059/K P/209 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009: Putus karena Perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 kemudian tahun 2022 sampai saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah ranjang karena Tergugat ada Pria Idaman Lain yang diakui menjalin hubungan sejak tahun 2009 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama-sama dalam membina rumah tangga, sehingga berdasarkan dalil pokok gugatan tersebut dapatlah dinilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar secara relatif berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, relaas panggilan kepada Tergugat yang diterima langsung oleh Pihak Tergugat, diketahui bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal Jln Gunung Agung Gg.IV No,3 B Denpasar Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti –bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah di periksa dan diketahui bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 merupakan bukti tertulis yang sesuai dengan asli sehingga bisa diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar tanggal 27 Juni 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1059/K P/209 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009: Putus karena Perceraian, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1059/K.P/2009 tertanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu Sembilan dan diperkuat oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan rohaniawan yang bernama Jro Mangku Sudarma Yoga pada tanggal 27 Juni 2004 di Denpasar dan tercatat dalam pencatatan Sipil warganegara Indonesia sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 1059/K.P/2009 tertanggal 28 Juli 2009 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat suasana harmonis serta komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 kemudian terjadi kembali pada tahun 2022 yang disebabkan karena adanya pihak ketiga / Pria Lain yang diakui oleh Tergugat telah menjalin hubungan sejak tahun 2009 dan juga karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang pada tahun 2011 sampai dengan 2013 kemudian mereka telah pisah tempat tinggal sejak sekira bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat pernyataan Cerai tertanggal 3 Pebruari 2024, yang didukung berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 terungkap fakta bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan memang benar bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka pisah ranjang. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus tidak perlu dilihat siapa

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya dalil bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan adalah karena adanya pihak ketiga / Pria Idaman Lain yang tidak lain adalah kakak dari Penggugat dan diakui oleh Tergugat telah menjalin hubungan sejak tahun 2009, halmana diterangkan pula oleh saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta tidak pula dibantah oleh Tergugat dengan ketidakkehadirannya di muka sidang untuk membantah dalil tersebut meski telah diberitahukan mengenai gugatan itu dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka dapatlah dinilai bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dalam suatu perkawinan yang utuh sebagaimana tujuan dan maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup terbukti memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian yakni sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke dua dari gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ke tiga), pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum Hak Wali Asuh atas anak-anak bernama: 1. ANAK 1, Lahir Tanggal 4 Nopember 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1650/IST.P/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009 Oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar. 2. ANAK 2, Lahir Tanggal 27 Juni 2007 sesuai Akta kelahiran Nomor: 1651/IST.P/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009 oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar berada pada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak yang bernama ANAK 1 telah berusia dewasa (20 Tahun) sehingga tidak tepat lagi untuk ditetapkan hak asuhnya sedangkan terhadap anak yang bernama ANAK 2 yang masih berusia kurang dari 17 Tahun atau belum mencapai usia dewasa menurut UU Perkawinan dan faktanya anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, maka adalah patut dan pantas jika anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan demikian Petitum ke tiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (ke empat), pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pegawai yang di tunjuk itu mengirim Salinan putusan tanpa meterai kepada kantor kependudukan catatan sipil Kota Denpasar, agar perceraian ini dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 1059/K.P/2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar demikian juga berdasarkan bukti P-1 dan P-2 mengungkapkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perceraian terjadi, sehingga perlu dicantumkan dan disesuaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 (ke empat) gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*, maka petitum ke satu beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Pasal 192 Ayat (1) RBg., dan Pasal 39 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke muka persidangan namun tidak pernah hadir;
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
 3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Denpasar tanggal 27 Juni 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1059/K P/209 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK 2, Lahir Tanggal 27 Juni 2007 sesuai Akta kelahiran Nomor: 1651/IST.P/2009 yang
- Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2009 oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 19 Februari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

ttd

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp.100.000,00;
3.....P	:	Rp. 40.000,00;
enggandaan berkas		
4.....P	:	Rp.316.000,00;
anggilan Tergugat		
5.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP		
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.526.000,00;

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);